

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus

Bank Syariah Indonesia (BSI) Ahmad Yani Cabang Kudus secara umum sama dengan Bank Syariah Indonesia sebelum merger, gabungan dari tiga bank BUMN. Tiga bank milik negara itu adalah Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah). Menyadari potensi Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, BSI melihat ini sebagai bagian dari potensi besar industri keuangan syariah. Tumbuhnya pemahaman masyarakat tentang halal meter (indikator halal) dan dukungan kuat dari berbagai pemangku kepentingan mendorong BSI untuk berpartisipasi dan bekerja. BSI Cabang Kudus sendiri dalam websitenya menyatakan bahwa sektor perbankan syariah Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan selama tiga dekade terakhir. Bank-bank pemerintah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah telah melakukan inovasi, peningkatan layanan dan akselerasi. Termasuk penggabungan tiga bank. Selain itu, bank syariah tidak hanya menderita satu produk, mereka saat ini mengelola setidaknya tiga produk: produk pembiayaan, produk pinjaman, dan produk layanan.

Kehadiran BSI yang mulai berlaku 1 Februari 2021 secara umum menjadi kekuatan baru dalam merevitalisasi industri perbankan Indonesia. Total aset BSI diharapkan melebihi Rs 214,6 triliun dan modal inti diharapkan melebihi Rs 20,4 triliun. Dalam jumlah tersebut, BSI masuk dalam 10 besar bank terbesar di Indonesia dalam hal aset dan bank hasil merger tersebut terpilih sebagai salah satu dari 10 bank syariah teratas dunia dalam hal kapitalisasi pasar. Nama besar BSI diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap dana yang dikelola haji melalui berbagai program seperti Gerakan Ayoha Jimda.

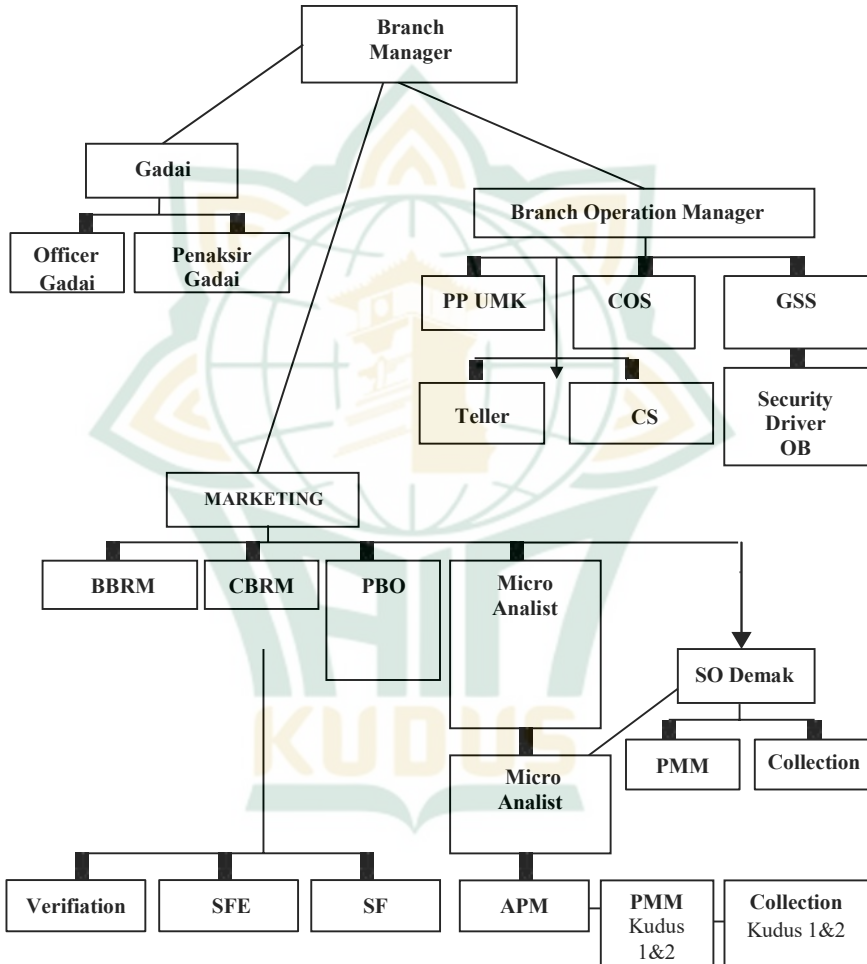
Iskandar Zulkarnain, anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), mengumumkan bahwa tiga bank syariah milik negara memiliki lebih dari 50% dana yang disimpan di bank syariah. Saldo Dana Haji Mekah tahun 2020 sebesar 143,1 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 99,53 triliun rupiah (69,6%) diinvestasikan dan 43,53 triliun rupiah (30,4%) diinvestasikan

pada Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS). Iskandar juga memiliki 50% atau lebih saham di tiga bank syariah terintegrasi pada Media Briefing BPKH 2021, meningkatkan kinerja bank terintegrasi, mempermudah koordinasi dan membuat produk lebih kreatif. Terutama dalam gerakan Ayoha Jimda. Gerakan Ayoha Jimda diluncurkan pada tahun 2020. Gerakan ini bertujuan untuk menanamkan keinginan haji ke Mekkah sejak dini, terutama di kalangan milenial. Berbagai program dan inovasi yang telah dilaksanakan tentunya merupakan langkah untuk melayani masyarakat dan telah memantapkan diri sebagai bank yang terus berkembang.



Sedangkan struktur BSI Ahmad Yani Cabang Kudus adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Ahmad Yani Cabang Kudus



Sumber: Dokumentasi BSI Kc Kudus

Keterangan :

Sumber Daya Insani dan Umum = SDI dan Umum

Payment Point Universitas Muria Kudus=PP UMK

Clearing & Operation Service Staf= COS

Customer Service = CS

Business Banking Relathionship Manager = BBRM

Consumer Banking Relationship Manager = CBRM

Priority Banking Officer = PBO

Kepala Warung Mikro = KWM

Sales Outlet = SO

Pelaksana *Marketing* Mikro = PMM

Consumer Funding Executive = CFE

Shariah Funding Executive = SFE

Sales Force = SF

Admin Pembiayaan Mikro = APM

2. Profil Federal International Fianance (FIF) Amitra Syariah

PT. Federal International Fianance (FIF) telah berdiri sejak bulan Mei tahun 1989 dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor pembiayaan di luar perbankan dan lembaga keuangan. Izin yang pengelolaan perusahaan ini adalah bergerak pada pembiayaan konsumen, anjak piutang, serta sewa guna usaha.

Pada tahun 1991, PT. Mitrapusaka Artha Finance berubah nama menjadi PT. Federal International Fianance (FIF). Dengan perubahan nama tersebut, dan seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan ini memfokuskan diri pada pembiayaan konsumen dengan konsep retail, sejak tahun 1996. Faktor penyebab perubahan ini adalah karena permintaan pasar yang tinggi, khususnya pada saat krisis moneter tahun 1997/1998. Perseroan melakukan konsolidasi dengan sistem komputerisasi yang terpusat dan terpadu, sehingga pada tahun 1998, PT. FIF tetap melakukan pembiayaan ditengah krisis.

Saham perseroan mayoritas dimiliki oleh PT Astra International Tbk. Kepercayaan publik menjadi dasar utama bagi perusahaan untuk semakin terlibat dalam industri ini. Pada tahun 2002 hingga 2004 penerbitan obligasi mendapatkan sambutan yang positif. Dalam kurun waktu tersebut telah diterbitkan obligasi kelima dan mendapatkan sambutan yang positif dari para investor.

Perkembangan PT. FIF yang konsisten menjadikannya memperlebar segmen pembiayaan hingga pembiayaan elektronik dan perabot rumah tangga melalui program SPEKTRA. Tidak hanya itu, pembiayaan kendaraan bermotor juga dilakukan untuk kendaraan roda dua dan roda empat, baru maupun bekas. Program pembiayaan ini diberik nama AFRTRA yang diluncurkan tahun 2014. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2015 PT. FIF juga masuk dalam industry bisnis berbasis syariah. Melalui program

yang disebut AMITRA, PT. FIF berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 menjalankan pembiayaan syariah yang meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.

AMITRA merupakan produk PT. FIF yang dikhususkan untuk pembiayaan ibadah haji dan umroh. Amitra adalah pembiayaan resmi FIF yang tidak hanya sebatas pembiayaan modal kerja, pembelian kendaraan bermotor, investasi logam mulia, melainkan juga pembiayaan ibadah haji dan umroh plus maupun reguler, serta pembiayaan mikro yang berbasis syariah lainnya, seperti aqiqah.

Logo FIF Amitra sama seperti logo produk FIF yang lain. Perbedaan terletak pada nama AMITRA Syariah Financing. Ini memberikan makna tersendiri tentang perbedaan produk FIF Amitra dengan produk-produk FIF yang lain, yakni berbasis keuangan yang berbasis syariah. Berikut logo FIF Amitra :

Gambar 4.3 Logo FIF Amitra Syariah



FIF Amitra Syariah dalam menjalankan aktivitas pembiayaan telah bekerja sama dengan berbagai partner usaha dan pihak terkait. Akad yang digunakan dalam praktik pembiayaan misalnya, Amitra menggunakan akad yang sesuai dengan syariah Islam dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Pembiayaan haji adalah salah satu produk yang dimiliki oleh Amitra.

B. Hasil Penelitian

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) sebelum merger pengelolaan dana talangan haji dilakukan secara terpisah oleh masing-masing bank BUMN Syariah, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Bank Syariah Mandiri (BSM) mengelola Dana

Talangan Haji Mekkah (DTH) berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. DTH yang dikelola BSM merupakan pinjaman bank kepada nasabah yang dirancang khusus untuk mengisi kekurangan kursi haji Mekkah dan membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dengan kondisi tersebut, calon jemaah haji mabrur akan memiliki tabungan haji mekkah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). Pengelola DTH akan dapat memenuhi kebutuhan dana talangan untuk memenuhi kekurangan dana sebagai syarat menerima sebagian haji Mekkah atau membayar BPIH dengan proses kredit yang relatif cepat dan mudah. Dana Talangan Haji Bank Syariah Mandiri merupakan pinjaman talangan antar nasabah untuk menutupi kekurangan dana sebagai syarat memperoleh Kuota Kursi Haji pada saat pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Calon jemaah haji diwajibkan membayar Rp 35.200.000 Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dari Bank Syariah Mandiri tahun 2020 untuk mendapatkan nomor kursi keberangkatan haji Mekkah. Namun, hal ini dinilai menyulitkan calon jemaah haji karena kekurangan dana dalam waktu dekat. Untuk itu, beberapa lembaga telah dipercayakan untuk mengelola jemaah haji Mekkah, dalam hal ini Bank Mandiri Syariah, dan Mekkah bagi calon jemaah haji Mekah yang fasilitasnya masih terkendala. Model pembiayaan bantuan haji Bank Syariah Mandiri di Mekkah ini diharapkan dapat membantu calon jemaah haji untuk menemukan tempat dengan cepat. Besaran nominal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) menurut peraturan Kementerian Agama dan Bank Syariah Mandiri selama lima tahun terakhir adalah Rp 35.200.000. Tabel berikut menunjukkan besaran dana dari BPIH.:¹

Tabel 4.1 Jumlah Pembiayaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2016-2020

No	Tahun	Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)
1	2016	Rp. 34.600.000,-
2	2017	Rp. 34.900.000,-
3	2018	Rp. 35.200.000,-
4	2019	Rp. 35.200.000,-
5	2020	Rp. 35.200.000,-

Untuk mendaftar sebagai nasabah KTA Bank Syariah Mandiri, calon jemaah haji sebelumnya diminta untuk membuka rekening

¹“SALINAN PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA DAN BENTUK INVESTASI KEUANGAN HAJI LUAR NEGERI” (Jakarta, 2020).

tabungan Mabrur BSM dengan saldo minimal Rp 100.000. Kemudian berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang disahkan oleh Kementerian Agama setempat. Selanjutnya, nasabah dikenakan biaya pendaftaran ibadah haji sebesar Rp 2.500.000, kemudian ujah Bank Syariah Mandiri. Rp 2.850.000 dan Rp. 48.000 bea meterai akan dikenakan. Total dana yang harus dikeluarkan calon jemaah haji untuk mendaftar di Bank Syariah Mandiri KTA adalah Rp 5.498.000. pembiayaan dana talangan haji dikelola sesuai dengan prinsip *Qardh-wal-Ijarah*. Jangka waktu pembayaran dana talangan haji adalah satu tahun. Dalam mengelola dana talangan haji ini, Bank Syariah Mandiri bertindak sebagai penghubung untuk membantu pengurusan pendaftaran haji Mekkah. Tabel di bawah ini merinci dana yang harus dikeluarkan nasabah:

Tabel 4.2 Rincian Biaya yang Harus Dikeluarkan dan Durasi Waktu

No.	Jenis Transaksi	Biaya & Durasi
1.	Talangan Haji	Rp. 22.500.000,-
2.	Jangka Waktu	1 Tahun
3.	Tabungan Mabrur BSM	Rp. 100.000,-
4.	Ujah	Rp. 2.850.000,-
5.	Pendaftaran haji	Rp. 2.500.000,-
6.	Materai	Rp. 48.000,-
Total		Rp. 5.498.000,-

Sumber : Bank Syariah Mandiri

Dengan kemudahan yang diberikan oleh BSM maka banyak orang yang tertarik mendaftarkan diri mengikuti program dana talangan haji. Diantaranya adalah Rif'an dan Siti Amindah. Mereka mengaku ikut serta dalam program dana talangan haji karena berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh rekan kerja, serta berdasarkan pada pengalaman yang diberikan oleh berbagai pihak yang telah merasakan manfaat dari dana talangan haji tersebut.² Ini kemudian mendorong keduanya untuk mengikuti program dana talangan haji yang diselenggarakan oleh BSM.

²Wawancara dengan Rif'an dan Siti Amindah, nasabah Bank Syariah Mandiri program Dana Talangan Haji pada 26 Nopember 2021.

Prosedur dan syarat pembiayaan DTH pada BSM berbeda dengan yang ada pada bank lainnya. Dalam pengajuan DTH pada BSM, nasabah diharuskan melewati beberapa tahapan, yaitu:³

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri.
2. Bank Syariah Mandiri melakukan pengecekan pada nasabah terkait kelayakan nasabah dalam menerima permohonan dana talangan haji.
3. Pembukaan rekening Tabungan Mabrur.
4. Nasabah melakukan pembayaran *fee* atau *ujrah* yang telah ditentukan.
5. Proses pencairan dana talangan haji.
6. Proses peng-*input*-an data Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) untuk mendapat jatah keberangkatan haji dan mendaftar langsung ke SISKOHAT.

Sebelum pengajuan dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri dilakukan, calon nasabah harus memenuhi syarat pengajuan, mencakup: 1) Memenuhi seluruh dokumen kelengkapan bank, 2) Menandatangani akad, 3) Mengisi formulir tanda terima uang dari nasabah, 4) Mengisi surat kesanggupan. Bank Syariah Mandiri yang berperan sebagai lembaga keuangan juga akan mempertimbangkan dulu calon nasabah dengan melakukan pengecekan, yaitu: 1) Apakah calon nasabah mempunyai tanggungan utang pada pihak lain atau tidak, 2) Menganalisa gaji calon nasabah dilihat dari formulir yang telah diisi.

Setelah terlengkapinya syarat-syarat dan telah terpenuhinya survei pada calon nasabah, maka pihak Bank Syariah Mandiri dapat mengambil keputusan. Tentang apakah calon nasabah berhak mendapat pembiayaan dana talangan haji atau tidak. Apabila permohonan pembiayaan dana talangan haji disetujui oleh pihak BSM, kemudian nasabah dan pihak bank melakukan perjanjian dengan penandatanganan perjanjian atas dasar saling suka rela dari kedua belah pihak. Dan setelahnya nasabah membayarkan senilai Rp. 5.498.000,- pada pihak bank, dan mendapatkan rekening tabungan mabrur.⁴

³Yessi Widhi Astuti, “Analisis Pembiayaan Talangan Haji Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus Di Bank Syaria’h Mandiri KC Salatiga)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2015).

⁴Susana Erni, “Pelaksanaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 12, no. 02 (2013): 323–332.

Sebelum pendaftaran nasabah ke SISKOHAT, pihak bank akan memandu nasabah untuk datang ke kantor Kementerian Agama setempat guna mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dengan dilampirkan kartu rekening tabungan dan syarat-syarat dokumen pendukung lainnya. Setelahnya nasabah akan didaftarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri melalui SISKOHAT. Setelah pendaftaran tersebut, nasabah akan mendapatkan nomor jatah tunggu, dan nasabah mendaftar ulang dengan melampirkan bukti BPIH dan bukti pendebitan serta untuk menanyakan jadwal keberangkatan ke kantor Kementerian Agama terdekat.

Guna menjamin pelunasan atas hutang nasabah yang diberikan oleh bank, maka nasabah menyerahkan barang jaminan berupa:⁵

1. Tabungan Bank Syariah Mandiri dalam hal ini adalah Tabungan Mabrur, atau
2. Satu lembar bukti setoran tabungan (setelah di entry ke SISKOHAT).
3. Surat pernyataan batal dari calon jamaah haji.
4. Surat permohonan batal kepada Kantor Departemen Agama dari calon jamaah haji.
5. Surat kuasa kepada bank untuk mengurus pembatalan dari calon jamaah haji.

Menurut Rif'an, nasabah BSM, jika pembatalan dilakukan oleh nasabah, maka akan diberikan kembali dana sebesar yang ada di rekening.⁶ Artinya, pengembalian tetap dilakukan dengan ketentuan yang ada di BSM. Hal ini disebabkan terdapat aturan-aturan yang telah ada di BSM tentang pengembalian dana nasabah jika terjadi pembatalan.

Berbeda dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Produk pembiayaan dana talangan haji pada Bank BRI Syariah dinamakan Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji (PPIH). Pembiayaan pengurusan ibadah haji di Bank BRI Syariah merupakan pinjaman dana talangan dari Bank BRI Syariah kepada nasabah dengan keperluan biaya untuk memperoleh jatah kursi pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan suatu akad, dan nasabah berkewajiban untuk melunasi sebelum keberangkatan haji tanpa mengangsur. Calon nasabah dikenakan beberapa ketentuan pinjaman, tergantung besar

⁵Rita Andesta, "Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Pekanbaru, 2010).

⁶Wawancara dengan Rif'an.

pinjaman dan jangka waktu pinjaman dengan disesuaikan paket yang disediakan oleh Bank BRI Syariah.⁷

Sebagai contoh, bagaimana pengajuan pembiayaan dana talangan haji di Bank BRI Syariah? Calon nasabah membuka rekening dengan setoran awal tabungan Rp.50.000,-. Dan kemudian nasabah mengisi formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang telah terlegalisir oleh Kantor Departemen Agama setempat. Calon nasabah dikenakan biaya pendaftaran awal sebesar Rp. 2.000.000,- dan ujah pada pihak Bank BRI Syariah di tahun pertama sebesar Rp. 2.990.000,-. Dan biaya administrasi yang ditanggungkan pihak Bank BRI Syariah kepada calon nasabah sebesar Rp.200.000,-. Contoh tersebut diasumsikan dengan paket Dana Talangan Haji sebesar Rp. 35.200.000,- dengan jangka waktu talangan 1 tahun. Jadi dana yang harus disiapkan oleh calon jamaah haji sebesar Rp. 5.240.000,-. Ketentuan lain dari Bank BRI Syariah apabila jangka waktu pinjaman sudah masuk jatah tempo, nasabah diwajibkan melakukan pengembalian pinjaman sekaligus.⁸

Gambar 4.4 Contoh Perhitungan DTH Bank BRI Syariah

Contoh Perhitungan DTH Bank BRI Syariah
Paket DTH Rp. 35.200.000,-
(Jangka Waktu 1 Tahun)
Setoran awal Tabungan Haji Rp.50.000,-
Biaya Administrasi Rp. 200.000,-
Ujah Tahun 1 Rp. 2.990.000,-
DP Rp. 2.000.000,-
Dana yang harus disiapkan Nasabah Rp. 5.240.000,-

Sedangkan prosedur permohonan dan syarat pembiayaan DTH pada BRI Syariah dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut, diantaranya:⁹

1. Bank BRI Syariah menerima permohonan pembiayaan pengurusan ibadah haji dari calon nasabah.
2. Bank BRI menganalisa permohonan nasabah dengan tetap mengacu pada pedoman Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji.

⁷“Pelaksanaan Pinjaman Talangan Haji Ib BRI Syariah” (Sidoharjo, 2017).

⁸Novindri, “Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah,” 2013.

⁹Ifa Hanifia Senjiat, “Model Pengelolaan Dana Haji di Bank Syariah,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 8, no. 02 (2017): 22–47.

3. Pembukaan rekening tabungan haji oleh calon nasabah.
4. Kemudian apabila saldo minimal nasabah telah mencukupi, nasabah sudah bisa mengajukan permohonan Dana Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji pada Bank BRI Syariah dengan menggunakan formulir aplikasi permohonan, serta pengurusan jatah kursi haji ke kantor Departemen Agama setempat.
5. Pihak Bank BRI Syariah menganalisa singkat data-data yang diajukan. Jika syarat yang diajukan terpenuhi oleh nasabah, pihak bank akan membuat offering letter (SP3) pada nasabah untuk ditandatangani. Kemudian nasabah dengan Bank BRI Syariah melakukan akad Qard sebagai bagian dari pembiayaan talangan haji dan akad Ijarah untuk pengurusan jatah kursi haji.
6. Nasabah menyerahkan ujarah pada pihak bank lewat rekening Tabungan Haji. Kemudian pihak bank mencairkan dana pinjaman talangan haji ke rekening nasabah dan pihak bank melakukan pendebatan sebesar biaya administrasi dan ujarah dari pengajuan nasabah.
7. Bank BRI Syariah membuatkan jatah kursi haji untuk nasabah melalui SISKOHAT.
8. Pihak bank kemudian mentransfer dana senilai jatah kursi haji ke rekening Departemen Agama setempat.
9. Nasabah berkewajiban melakukan pembayaran pinjaman ke rekening Tabungan Haji setiap jatuh tempo pinjaman.

Sama halnya dengan BSM, dan BRI Syariah, BNI Syariah juga melakukan hal yang sama, yakni pernah menjalankan DTH. Produk pembiayaan DTH pada BNI Syariah adalah suatu pembiayaan haji dari Bank BNI Syariah berupa pembiayaan konsumtif dengan cara menalangi haji nasabah bekerjasama dengan departemen agama guna mendapatkan jatah kursi haji, ketika nasabah belum mampu melunasi pembiayaan melalui SISKOHAT. Dari pihak Bank BNI Syariah, pembiayaan dana talangan haji berkisar antara Rp. 28.000.000,- sampai Rp. 30.000.000,-. Yang dimana Bank BNI Syariah hanya menalangi pembiayaan keberangkatan haji maksimal 80%. Munculnya dana talangan pembiayaan haji pada Bank BNI Syariah yaitu pada tahun 2008.¹⁰ Pembiayaan dana talangan haji oleh Bank BNI Syariah ditekankan dalam koridor istitha' yang artinya calon jamaah haji atau nasabah dianggap sanggup dan mampu dalam melunasi pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan adanya pembiayaan haji pada Bank BNI Syariah diharapkan

¹⁰Annual Report BNI Syariah, "Annual Report Tahunan BNI Syariah" (Jakarta, 2019).

dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaanya agar segera mendapat jatah kursi keberangkatan haji.¹¹

Dalam pembiayaan dana talangan haji, Bank BNI Syariah bertindak sebagai penyambung pemenuhan kekurangan biaya nasabah untuk pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Berikut besaran pembiayaan dana talangan haji pada Bank BNI Syariah:¹²

Pembiayaan Haji Bank BNI Syariah

1. Jumlah dana pembiayaan haji sebesar : Rp. 28.000.000
2. Jangka waktu pelunasan minimal : 1 Tahun
3. Biaya ujroh : Rp. 2.493.750
4. Pelunasan dana pembiayaan haji dilakukan pada saat jatuh tempo pembiayaan

**Tabel 4.3 Perhitungan Setoran Awal Pembiayaan Haji
Bank BNI Syariah**

Nasabah Perorangan / KBIH		Jumlah
1.	Pembukaan rekening Tabungan Ib Haji Hasanah	Rp. 500.000
2.	Uang Muka setoran awal BPIH	Rp. 1.250.000
3.	Ujroh 1 tahun Pertama	Rp. 2.493.750
4.	Materai	Rp. 24.000
5.	Biaya Adm.	Rp. 250.000
TOTAL		Rp. 4.517.750

Sedangkan syarat dan prosedur pembiayaan ibadah haji, dana talangan haji, pada Bank BNI Syariah, nasabah diwajibkan melawati beberapa tahap prosedural, diantaranya:¹³

1. Bank BNI Syariah menerima permohonan pembiayaan dana talangan haji dari nasabah.

¹¹Boby Ansyori, “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Haji Ib Hasanah di BNI Syariah Cabang Medan” (UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN, 2017).

¹²Syahrul Amsari, “Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan” 12 (2021): 98–117.

¹³Ulfa Damayanti, ‘Mekanisme Produk Talangan Umrah dengan Akad Ijarah di PT. Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa Bandar Lampung’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

2. Nasabah melengkapi lampiran Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dengan melampirkan identitas diri.
3. Kemudian bagian marketing melakukan *crosscheck* pada berkas-berkas dengan mengacu pada pedoman pembiayaan dana talangan haji.
4. Apabila dirasa kelengkapan berkas telah terpenuhi, berkas yang telah disetujui diserahkan pada Bagian Operasional untuk dilakukannya akad pembiayaan penalangan ibadah haji.

Berbeda dengan ketiga bank BUMN Syariah di atas, sebagai penyedia dana keuangan yang bermitra dengan berbagai pihak dalam penyediaan dana talangan haji, FIF Amitra Syariah menggunakan akad yang dipakai pembiayaan haji ini adalah *syariah ijarah multijasa*. Calon Jemaah haji yang hendak berangkat menunaikan ibadah haji harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan administrasi, yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga, foto copy KTP suami isteri, serta syarat administrasi lainnya.

Pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh Amitra merupakan pembiayaan jangka pendek. Adapun pembiayaan tersebut meliputi biaya perjalanan haji seperti tiket pesawat, biaya akomodasi transportasi ketika di tujuan dan asal, serta biaya persiapan haji lainnya. Dasar pembiayaan dana talangan haji adalah waktu tunggu (*waiting list*) yang panjang, mencapai 20 tahun.

Amitra kemudian memberikan kemudahan pembiayaan haji dengan memberikan promosi melalui brosur dan media online lain. Kemudahan yang ditawarkan oleh Amitra meliputi pembiayaan tanpa *down payment* (DP), pembiayaan tanpa jaminan dan tanpa denda, syarat administrasi yang hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), proses *approval* yang mudah dan cepat, kemudahan pembayaran angsuran, dan amanah dan terpercaya.

Biaya pendaftaran porsi haji yang ditentukan oleh Amitra adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*). Adapun simulasi angsuran yang ditentukan oleh Amitra dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 4.4 Angsuran Dana Talangan Haji
di FIF Amitra Syariah**

No.	Jangka Waktu Pembiayaan	Angsuran/bulan
1.	12 Bulan	2.389.000
2.	24 Bulan	1.335.000
3.	36 Bulan	981.000
4.	48 Bulan	829.000
5.	60 Bulan	720.000

6.	72 Bulan	644.000
7.	84 Bulan	602.000

Khusus untuk FIF Amitra Kudus, terdapat brosur yang memudahkan nasabah/calon jamaah haji untuk memahami uraian di atas. Brosur tersebut dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 4.5 Brosur Dana Talangan Haji FIF Amitra Syariah



Selain brosur yang disebutkan di atas, FIF Amitra juga memberikan berbagai bentuk promosi guna menarik nasabah untuk mendaftarkan diri dalam program dana talangan haji yang diselenggarakan oleh FIF Amitra. Diantara berbagai bentuk promosi yang dilakukan adalah promosi potongan biaya administrasi hingga Rp. 450.000. Ini merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh FIF Amitra untuk menarik simpati calon nasabahnya.¹⁴

¹⁴Lihat Promosi Potongan Biaya Administrasi hingga Rp. 450.000 dalam <https://fifgroup.co.id/amitra/promosi/potongan-biaya-administrasi-hingga-450-ribu-rupiah>

Gambar 4.6 Brosur Potongan Dana Talangan Haji



Sedangkan pembiayaan haji oleh Amitra menggunakan akad *ijarah multijasa*. Merujuk pada surat edaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 36/SEOJK.03/2015 di dalamnya membahas tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menjelaskan bahwa bank menggandeng dapat memberikan pembiayaan *ijarah multijasa*.¹⁵ Hal ini diperuntukkan bagi keperluan jasa pendidikan, kesehatan, ibadah haji dan umroh, serta jasa lainnya. Hukum dana talangan haji menurut fatwa DSN MUI nomor 44/DSN- MUI/VIII/2004 disebutkan bahwa dana talangan haji lebih tepat menggunakan akad multijasa.¹⁶

¹⁵Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/-SEOJK-Nomor-36032015-tentang-Produk-dan-Aktivitas-bus-uus.aspx>.

¹⁶Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Pembiayaan Multijasa dalam <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/10/>.